

PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 73.24/06.0/000417/UP/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025

Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan uang sebesar Rp35.126.000,00 (terbilang: Tiga puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Kepada : SUARDI
Alamat : Kec.Wotu
NPWP : 7324060507760003
Nomor Rekening Bank : 214901012673502
Nama di Rekening Bank : SUARDI
Nama Bank : Bank BRI
Untuk Keperluan : Biaya belanja Normalisasi sungai Bentua Desa Lampenai, Kec. Wotu pada Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi sungai
Jenis Transaksi : Non Tunai (Transfer)
Nomor NPD : 73.24/50.0/000524/NPD-NONPANJAR/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025
Jenis NPD : Non Panjar

RINCIAN BELANJA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	
0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
73.24/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025		
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Rp35.126.000,00
	Jumlah	Rp35.126.000,00

Potongan Potongan

Uraian	ID Billing	Jumlah
Pajak Penghasilan Ps 23	040951305630127	Rp688.755,00
	Jumlah	Rp688.755,00

Dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2025

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



BENDAHARA PENGELUARAN

ROSMINI, S. AN
198401112006042010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321004 - 321005
MALILI, 92981

Nama Sub Kegiatan : **Normalisasi/Restorasi Sungai** Tahun Anggaran : 2025
Kode Rekening : **5.1.02.02.04.0012**
Nama Rekening : **Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya**

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Banyaknya uang : **Tiga Puluh Lima Juta SeRatus Dua Puluh Enam Ribu**
Untuk pembayaran : Biaya Belanja Sewa Alat berat pada kegiatan Normalisasi Sungai Bentua Desa Lampenai

Jumlah : **Rp 35.126.000,00**

Lunas Bayar :

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran/PA,

Bendahara Pengeluaran,

PPK

Malili, 16 Juni 2025

AHMUDDIN, ST., MT

ROSMINI, AN

SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., MT

GUARDI

19769232003121005

NIP.19840111 200604 2 010

NIP : 19741122 200112 1 004





RAB
KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI

“NORMALISASI SUNGAI BENTUA ”

LOKASI : DESA LAMPENAI
KECAMATAN : WOTU
KABUPATEN : LUWU TIMUR

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI
 PEKERJAAN : NORMALISASI SUNGAI BENTUA DESA LAMPENAI
 LOKASI : DESA LAMPENAI KEC. WOTU

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	PPH (2%)	Total Harga Pekerjaan
a	b	d	e	$f = (d \times e)$	$g = 2\% \times f$	$h = f + g$
A	<u>PEKERJAAN GALIAN</u>					
	Galian Tanah	4.900,00	Rp 7.028,11	Rp 34.437.751,00	Rp 688.755,02	Rp 35.126.506,02
						Rp 35.126.506,02
JUMLAH HARGA PEKERJAAN						Rp 35.126.000,00

Malili,
 PPK
 Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Luwu Timur



SYAHRIR SYAHRUDDIN.,ST.M.Si
 Nip. 197411222001121004

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA S**

PROYEK :
 No. PAKET KONTRAK :
 NAMA PAKET :
 PROP / KAB / KODYA : Sulawesi Selatan
 ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : #REF!
 JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa TOTAL HARGA (Rp.) : #REF!
 SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : #REF!

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	
A.	<u>TENAGA</u>				
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,0000	19.285,71	0,00
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0000	22.857,14	0,00
JUMLAH HARGA TENAGA					0,00
B.	<u>BAHAN</u>				
JUMLAH HARGA BAHAN					0,00
C.	<u>PERALATAN</u>				
1.	Excavator (E10)	Jam	0,0108	650.000,00	7.028,11
2.	Dump Truck (E09)	Jam	0,0000	297.739,44	0,00
3.	Alat Bantu	Ls	0,0000	0,00	0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					7.028,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				7.028,11
E.	OVERHEAD & PROFIT % x D				0,00
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				7.028,11

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
 2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
 3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
 4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1)
 JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa
 SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-311

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	ASUMSI				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi Jalan : baik				
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan berat volume	Fk D	1,20 1,50	-	
II.	URUTAN KERJA				
1	Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan				
2	Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator				
3	Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck				
4	Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh	L	1,00	Km	Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3
III.	PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA				
1.	BAHAN				
	Tidak ada bahan yang diperlukan				
2.	ALAT				
2.a.	EXCAVATOR	(E10)			
	Kapasitas Bucket	V	0,65	M3	
	Faktor Bucket	Fb	1,00	-	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83		
	Faktor konversi , kedalaman 40 %-75 %, Mudah	Fv	0,80		
	Waktu siklus	Ts1		menit	
	- Menggali , memuat (swing 180°)	T1	0,320	menit	
	- Lain lain	T2	0,100	menit	
	Waktu siklus = T1 + T2	Ts1	0,42	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60 \times Fk}{Ts1 \times Fv}$	Q1	92,49	M3/Jam	Permen PUPR No 28/PRT/M/2016
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1	(E10)	0,0108	Jam	
2.b.	DUMP TRUCK 3-4 M3	(E09)			
	Kapasitas bak	V	3,50	M3	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	20,00	KM/Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	30,00	KM/Jam	
	Waktu siklus	Ts2		menit	
	- Muat = (V/Q1) x 60	T1	1,51	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60	T2	3,00	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60	T3	2,00	menit	
	- Lain-lain	T4	1,00	menit	
		Ts2	7,51	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Fk \times Ts2}$	Q2	12,89	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2	(E09)	0,0776	Jam	
2.d.	ALAT BANTU				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				Lump Sump
	- Sekop				
	- Keranjang				


Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1)
 JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa
 SATUAN PEMBAYARAN : M3


No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
3.	TENAGA				
	Produksi menentukan : EXCAVATOR	Q1	92,49	M3/Jam	
	Produksi Galian / hari = Tk x Q1	Qt	647,40	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	2,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
3.	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	0,0216	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	0,0108	Jam	
4.	HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT Lihat lampiran.				
5.	ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan :				
	Rp. 7.028,11 / M3				
6.	WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN Volume pekerjaan : #REF! M3				

BACK UP DATA

KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam I (Satu) Daerah
 Kabupaten/Kota :
 SUB KEGIATAN : NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI
 PEKERJAAN : NORMALISASI SUNGAI BENTUA DESA LAMPENAI
 LOKASI : DESA LAMPENAI KEC. WOTU
 TAHUN ANGGARAN : 2025



Sta.	Dimensi Galian Saluran				Volume (m3)	Ket
	Panjang (m)	Lebar Bawah (m)	Lebar Atas (m)	Tinggi Galian (m)		
0,00	0,00	2,0	2,0	1,0	0,00	
0+100	100,00	2,0	2,0	1,0	200,00	
0+200	100,00	2,0	2,0	1,0	200,00	
0+300	100,00	2,0	2,0	1,0	200,00	
0+400	100,00	2,0	2,0	1,0	200,00	
0+500	100,00	4,0	4,0	1,0	800,00	
0+600	100,00	4,0	4,0	1,0	800,00	
0+700	100,00	5,0	5,0	1,0	1250,00	
0+800	100,00	5,0	5,0	1,0	1250,00	
JUMLAH					4900,00	



**KAK SWAKELOLA
PEKERJAAN
NORMALISASI
SALURAN
PEMBUANG**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Paket Pengadaan Normalisasi Sungai Bentua Desa Lampenai
Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendahuluan	
<p>1. Latar Belakang</p>	<p>Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan di satu pihak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Padahal dilain pihak ketersediaan sumber daya air semakin terbatas bahkan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas akibat pencemaran.</p> <p>Apabila hal seperti ini tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik akibat terjadinya benturan kepentingan manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhannya (supply). Oleh karena itu perlu upaya secara proporsional dan seimbang antara pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya air baik dilihat dari aspek teknis maupun dari aspek legal.</p> <p>Berdasarkan survey, banjir di lahan rawa dusun salo sikambara ini terjadi akibat minimnya efektivitas saluran pembuang. Kurangnya efektifitas dan efisiensi pada saluran pembuang disebabkan karena adanya endapan sedimentasi dan banyaknya gulma atau tanaman liar yang tumbuh di sekitar aliran saluran pembuang, yang akan menyebabkan penghambatan aliran air, dan dapat menyebabkan banjir di area lahan.</p>
<p>2. Maksud dan Tujuan</p>	<p>a. Maksud dari kegiatan ini untuk mengurangi dan menanggulangi potensi bencana banjir yang akan terjadi akibat kondisi kapasitas tampungan saluran pembuang yang sudah sangat kritis dan perlu segera penanganan, menahan laju sedimentasi dan penurunan dasar saluran yang sangat merugikan bangunan sipil teknis disepanjang alur saluran pembuang tersebut dan memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat</p> <p>b. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjaga prasarana dan sarana umum serta lahan masyarakat yang berada di sekitar saluran pembuang yang kritis dari daya rusak air saat terjadi debit banjir.</p>

3. Sasaran/Output	Adapun sasaran/output dari kegiatan ini adalah meminimalisasi resiko banjir saluran pembuang yang berlokasi di Dusun Sumber niur sepanjang ± 2.448 meter.
4. Lokasi Pekerjaan	, Desa Lampenai, Kec. Wotu
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD T.A 2025
6. Nilai Pekerjaan	Rp. 35.126.000,- (Tiga puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Enam Juta)
7. Nama dan Organisasi PA/KPA	Nama Pejabat PA/KPA: Ir. H. Syahmuddin, S.T., M.T Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I Komang Ediwijaya, S.T., M.Tr.A.P Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
Ruang Lingkup	
9. Lingkup Pekerjaan	Lingkup pekerjaan swakelola ini adalah melakukan normalisasi pada saluran pembuang Dusun Sumber niur Desa Lampenai. Pengerukan sedimen dan membersihkan tanaman sepanjang saluran pembuang yang menghambat aliran air. Untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan alat berat berupa excavator.
10. Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan)	1. Galian Tanah/sedimen normalisasi saluran pembuang Yang dimaksud dalam pekerjaan galian tanah sedimen normalisasi saluran pembuang adalah galian tanah pada alur saluran pembuang atau badan saluran yang dikerjakan dengan menggunakan alat excavator. Pelaksanaan pekerjaan galian hendaknya memperhatikan kemiringan saluran dengan cermat. 2. Volume pekerjaan 4.897,2 m ³
11. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Peralatan dan material yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Excavator, Tronton dan Bahan Bakar selama pelaksanaan pekerjaan
12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pengadaan ini dilaksanakan selama 9 hari kalender.

Laporan	
13. Laporan Pendahuluan	<p>Laporan Pendahuluan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Anggaran Biaya 2. Peta rencana pekerjaan <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari sejak Kontrak ditandatangani dalam bentuk dokumen sebanyak 2 laporan.</p>
14. Laporan Akhir	<p>Laporan Akhir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan harian 2. Back Up Volume 3. Foto Dokumentasi <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) Hari sejak Kontrak ditandatangani dalam bentuk dokumen sebanyak 2 laporan.</p>
15. Laporan Periodik (Bulanan/Mingguan/dll)	<p>Laporan Periodik berupa: Laporan mingguan memuat kemajuan pekerjaan</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya di akhir minggu selama masa pelaksanaan.</p>
Hal-Hal Lain	
16. Alih Pengetahuan	<p>Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.</p>



BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 600/01/SWAKELOLAH/SDA/PUPR/VI/2025

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Tiga* Bulan *Jun* i Tahun *dua puluh dua puluh Lima*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : *EDHI,ST*
NIP : *19721009 200801 1 005*
Jabatan : *Ketua Tim Pengawas*

2. Nama : *I KOMANG EDIWIJAYA,ST.M.Tr.A.P*
NIP : *19870124 201101 1 006*
Jabatan : *Ketua Tim Pelaksana*

Berdasarkan Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan, maka pekerjaan Normalisasi saluran pembuang dusun sumber niur desa Lampenai sesuai Kontrak Swakelola nomor 602.1/01/SWAKELOLAH/SDA/PUPR/VI/2024 tanggal 03 Juni 2025 setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Swakelola maka disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar diterbitkannya Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana Swakelola kepada PPK.

Ketua Tim Pengawas

EDHI,ST

NIP.19721009 200801 1 005

Ketua Tim Pelaksana

I KOMANG EDIWIJAYA,ST.M.Tr.A.P

NIP. 19870124201101 1 006

Nomor :
Perihal : Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Normalisasi sungai Bentua Desa
Lampenai Dinas pekerjaan umum dan
penataan ruang Kab Luwu Timur
di –
Malili


Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan paket pengadaan Normalisasi Saluran pembuang
Manakai dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyerahkan hasil pekerjaan
berdasarkan kontrak Nomor 602.1/01/SWK-NORMALISASI/SDA/PUPR/V/2025
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Pelaksana



SUARDI






















































**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK**

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 22-06-2025 23.00.28	NTB	: 000000075904
Tanggal Buku	: 23-06-2025	NTPN	: 93CA574H6FF3KSDF
Kode Cabang Bank	: 093000	STAN	: 075904

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 040951305630127		
NPWP	: 0001213974803000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
Alamat	: JALAN SOEKARNO HATTA , PUNCAK INDAH, MALILI, KAB.		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 688.755	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah		

**This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan**





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040951305630127

NPWP : 0001213974803000
NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
LUWU TIMUR
ALAMAT : JALAN SOEKARNO HATTA , PUNCAK INDAH, MALILI, KAB. LUWU
TIMUR, SULAWESI SELATAN 92981
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 688.755,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp688.755,00
TOTAL				Rp688.755,00
Terbilang: Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 23

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 040951305630127
MASA AKTIF : 27/06/2025 15:55:12





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981 Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email pu@luwutimurkab.go.id website <http://pu.luwutimurkab.go.id>

PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT
Nomor.600/01/SWK-NORMALISASI/SDA/V/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh

Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUARDI**
Perusahaan : Perseorangan
Jabatan : Pemilik Alat Berat
Alamat : Dusun Benteng Desa Lampenai Kec. Wotu

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik atau **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **I KOMANG EDIWIJAYA. ST.,M.Tr.A.P,**
Perusahaan : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
Jabatan : Fungsional Teknik Pengairan
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Malili
Selanjutnya disebut sebagai Penyewa atau **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa alat berat dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan alat berat kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa alat berat kepada Pihak Pertama dengan jenis sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Exavator type Hitaci 110 tahun 2013. – Harga Rp. 650.000,- Per Jam.
2. Harga sewa alat berat di atas sudah nett, termasuk pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa alat berat pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
3. Lokasi Kerja (*site*) Pihak Kedua berada di Sungai Bentua Desa Lampenai Kecamatan Wotu

Pasal 2

Tempat, Waktu, dan Kondisi Penyerahan Alat Berat

1. Tempat Penyerahan Alat Berat di desa Lampenai
2. Pihak Pertama bersedia menyerahkan alat berat pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

Pasal 3

Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Pertama baik dari pengambilan alat hingga pengembalian alat dan harus disetujui oleh Pihak kedua.

Pasal 4

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perbaikan Alat

1. Selama masa penyewaan alat berat, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Dan harus disiapkan sesuai dengan kerja alat seharusnya..

Pasal 5

Operasi Operator

1. Kebutuhan operator dan helper (makan, minum, tempat tinggal dan transportasi) menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Uang makan operator per hari/shift adalah Tanggung Jawab Pihak pertama.

Pasal 6

Laporan Operasi Alat (*Time Sheet*)

1. Laporan harian operasi alat dibuat dan ditanda tangani oleh Pelaksana pekerjaan dari Pihak Kedua atau atas nama Penyewa Alat.
2. Seluruh pekerjaan proyek sesuai dengan arahan dari Pelaksana Lapangan/Pihak Kedua.

Pasal 7
Pembayaran Sewa

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp 650.000 Jam/unitnya.
2. Jika pekerjaan sudah hampir mencapai nilai Jam dan Pihak Kedua masih akan memperpanjang masa sewa alat berat, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 2 (dua) hari sebelumnya.

Pasal 8
Keamanan Aiat Berat

1. Pihak pertama Wajib menjaga keamanan alat di lokasi kerja (site).
2. Pihak kedua tidak wajib membayar ganti rugi terhadap alat berat jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pasal 9
Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak hingga alat selesai bekerja sesuai dana yang diterima dikirim ke nomor rekening pihak pertama .
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
3. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan jam alat, terkecuali ada item yang akan berubah dengan sendirinya.

Pasal 10

Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan Alat

1. Alat tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan alat ke luar lokasi di luar perjanjian ini, sedang masa jam alat belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama sebelumnya.

Pasal 11
Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 12
Penutup

Demikian perjanjian sewa alat berat ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

Pihak Pertama

SUARDI



Malili, 05 Mei 2025
Pihak Kedua

I KOMANG EDIWIJAYA, ST., M.Tr.A.P.,